

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Magang MBKM yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dengan memenuhi unsur-unsur diantaranya, adanya perbuatan melanggar hukum, yang dalam hal ini tindakan Tergugat I yang masih mengelola dan menguasai tanah objek sengketa bertentangan dengan hak Para Penggugat. Adanya unsur kesalahan, yaitu kesengajaan Tergugat I yang tidak mau menandatangani Akta Jual Beli untuk proses balik nama dikarenakan Tergugat I masih ingin menikmati sendiri hasil pengelolaan dari tanah objek sengketa. Adanya kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Adanya hubungan sebab akibat, yaitu tindakan Tergugat I yang menghalang-halangi proses peralihan kepemilikan dan tetap mengelola objek sengketa mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan sah jual beli antara Almarhum Muhammad Anthon Samartha dengan Para Tergugat atas tanah objek sengketa sehingga terhadap objek sengketa adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Muhammad Anthon Samartha, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan, tunduk dan patuh atas putusan perkara ini.

3.2 Rekomendasi

Dalam prosedur penyelesaian perkara perbuatan melanggar hukum pada kasus penguasaan tanah tanpa izin di Pengadilan Negeri Nganjuk, proses beracara telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sidang dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik melalui akun *e-Court*.

Namun dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, terdapat beberapa kekurangan, salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan dan adaptasi masyarakat terhadap sistem peradilan elektronik. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya proses-proses persidangan secara elektronik. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk dilakukan sosialisasi mengenai prosedur persidangan secara elektronik kepada masyarakat. Sosialisasi ini mencakup pembuatan akun *e-Court*, pendaftaran perkara secara online, dan pengiriman dokumen persidangan secara online seperti unggah berkas jawaban, replik, duplik, kesimpulan hingga putusan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan memudahkan masyarakat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, meningkatkan efisiensi serta menunjang pelayanan yang prima bagi masyarakat.